



PUTUSAN

Nomor 283/B/2024/PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AARON TIGOR MARTAHI SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata No. 83, RT. 003 RW.007, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Pekerjaan Dokter. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024, diwakili oleh kuasanya bernama:

1. Benny Oewes, S.H., M.Kn
2. Evi Sylvia, Sh., M.Kn
3. Sifatu Rohimah, S.H.
4. Deden Firman Fauzi, S.H.
5. Citra Chinthya Permatasari, S.H.
6. Lina Garmila, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum BENNY OEWES & REKAN, Konsultan Hukum dan Konsultan Pertanahan beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.27 A (d/h Jl. Banteng) Bandung, e-mail : evisyvia64@gmail.com.; Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**, tempat kedudukan Komplek Perkantoran PEMDA, Jalan Raya Soreang, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, domisili elektronik: kab-bandung@atrbpn.go.id ; Berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 9028/SK.u.32.04-100.PM.14/XII/
2023, tanggal 18 Desember 2023, diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : Aria Wijaya, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung;

2. Nama : Cecep Kusnadi, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Koordinator
Kelompok Substansi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung;

3. Nama : Abdul Halim, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Koordinator
Kelompok Substansi Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung;

4. Nama : Irma Sri Maryati

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung;

5. Nama : Nouval Taftazani Khan, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung;

6. Nama : Yudi Setiawan, S.IP.

Jabatan : Penata Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung;

7. Nama : Ramdhan Hermawan

Jabatan : PPNPN Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, alamat Komplek Perkantoran PEMDA, Jalan Raya Soreang, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

2. **RAMBERT GANDAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Muara Sari IV No. 12A RT. 005 RW. 011 Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 diwakili oleh kuasanya bernama:

1. D. Tirta Sonjaya AS, S.H, M.H.

2. Andri Suprihatno, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "TIRTA SONJAYA & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Nilem VI No. 7 Buah batu Kota Bandung, alamat elektronik andrisuprihatno@gmail.com; Disebut sebagai

Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG tanggal 23 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 3.082.000.,00 (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 April 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi /Terbandoing II;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 April 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG tanggal 29 April 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 6 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 144/G/2023/PTUN.BDG tanggal 23 April 2024;

MENGADILI KEMBALI :

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1613/Desa Cimenyan, tertulis atas nama **M. DJALIL HASAN, SH**, yang diterbitkan tanggal 28-05-2013, Luas :

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.204 m2 (*tiga ribu dua ratus empat meter persegi*), Surat Ukur No. 00520/2013 tanggal 25/01/2013 (**OBJEK SENGKETA 1**);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1605/Desa Cimenyan, tertulis atas nama **RAMBERT GANDAPUTRA**, yang diterbitkan tanggal 25-04-2013, Luas : 1.050 m2 (*seribu lima puluh meter persegi*), Surat Ukur No. 00439/2012 tanggal 03/07/2012 (**OBJEK SENGKETA 2**);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1606/Desa Cimenyan, tertulis atas nama **RAMBERT GANDAPUTRA**, yang diterbitkan tanggal 25-04-2013, Luas: 1.225 m2 (*seribu dua rartus dua puluh lima meter persegi*), Surat Ukur No. 00440/2012 tanggal 03/07/2012 (**OBJEK SENGKETA 3**);
3. Mewajibkan TERBANDING I semula TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung) untuk mencabut :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1613/Desa Cimenyan, tertulis atas nama **M. DJALIL HASAN, SH**, yang diterbitkan tanggal 28-05-2013, Luas : 3.204 m2 (*tiga ribu dua ratus empat meter persegi*), Surat Ukur No. 00520/2013 tanggal 25/01/2013 (**OBJEK SENGKETA 1**);
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1605/Desa Cimenyan, tertulis atas nama **RAMBERT GANDAPUTRA**, yang diterbitkan tanggal 25-04-2013, Luas : 1.050 m2 (*seribu lima puluh meter persegi*), Surat Ukur No. 00439/2012 tanggal 03/07/2012 (**OBJEK SENGKETA 2**);
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1606/Desa Cimenyan, tertulis atas nama **RAMBERT GANDAPUTRA**, yang diterbitkan tanggal 25-04-2013, Luas: 1.225 m2 (*seribu dua rartus dua puluh lima meter persegi*), Surat Ukur No. 00440/2012 tanggal 03/07/2012 (**OBJEK SENGKETA 3**);
4. Menghukum TERBANDING I semula TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Bahwa memori banding Pemanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding I/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Mei 2024 dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG tanggal 23 April 2024;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Mei 2024 dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari TERBANDING II/semula TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG tanggal 23 April 2024;
3. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *Aquo*;

MENGADILI KEMBALI

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERBANDING II semula TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING II/semula TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

apabila yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat, Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 April 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2024 sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 144/G/2023/PTUN.BDG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 29 April 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/G/2023/PTUN.BDG tanggal 23 April 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan maka Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG tanggal 23 April 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2024**, oleh **Wenceslaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, dan **Budhi Hasrul, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada **Kamis**, tanggal **18 Juli 2024**, dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Damini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d,

T.t.d,

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

Wenceslaus, S.H., M.H.

T.t.d,

Budhi Hasrul, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d,

Nanang Damini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00,-
2. Meterai	Rp 10.000.00,-
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000.00,-</u>
J u m l a h.....	Rp250.000.00,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)